



**PUTUSAN**

**Nomor 67/K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FENNY LOLITA WALANDA;**  
Tempat Lahir : Manokwari;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 23 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Orchid Garden No.26 Kelurahan  
Tanjung Bunga Makassar;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan dalam taha-

nan Kota oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA, pada hari minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 07.30 WITA atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2013, bertempat di Orchid Garden No.26 Kota Makassar, atau pada tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RINI URIYANTI yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi RINI URIYANTI, S.Kom. datang ke rumah Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 67 K/Pid/2015



tujuan saksi korban adalah untuk mencari suaminya atas nama Lk.ANDRE kemudian saksi korban melihat mobil Terios dengan Nomor Polisi DD 888 PA milik lelaki ANDRE sedang terakhir di rumah Terdakwa sehingga saksi korban sangat yakin kalau suaminya Andre berada didalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi korban masuk kerumah Terdakwa dan saksi korban melihat suaminya ANDRE sedang tidur di kamar Terdakwa di mana lelaki ANDRE pada saat itu tidur di kamar Terdakwa dengan tidak memakai baju dan lelaki ANDRE hanya menggunakan celana pendek lalu saksi korban masuk ke kamar Terdakwa untuk membangunkan lelaki ANDRE suaminya dengan cara saksi korban memukul wajah saksi Andre dan mengenai matanya lalu saksi ANDRE terbangun namun tiba-tiba datang Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA masuk kedalam rumah sampai keruangan tengah lalu Terdakwa mengomel dan mengatakan "makanya jaga itu suamimu, kamu tidak tahu kalau suamimu selama ini pulang dalam keadaan mabuk ke sini, suamimu itu mau kembali lagi kepada saya" lalu saksi korban berjalan ke arah Terdakwa dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu apakah suami saya ? sambil saksi korban mendorong dengan menggunakan kedua tangan saksi korban pada tubuh bagian dada dari Terdakwa dalam posisi saksi korban menggunakan telapak tangan terbuka lalu Terdakwa membalas serangan saksi korban dengan cara Terdakwa mencakar yang mengenai pelipis sebelah kanan dari wajah saksi korban selanjutnya saksi korban menjambak rambut Terdakwa dengan kedua tangannya lalu dibalas lagi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa hendak memukul wajah saksi korban namun saksi korban lebih dahulu menggigit tangan Terdakwa yang mengenai jari Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ANDRE rambutku sehingga datang lelaki ANDRE meleraai saksi korban dengan cara lelaki ANDRE menggigit tangan saksi korban sehingga tidak lama kemudian datang Security atas nama SYAMSUL HAMZAH membantu lelaki ANDRE untuk meleraai saksi korban dengan Terdakwa sehingga saksi korban terpisah, tiba-tiba Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA menggigit lengan belakang kanan saksi korban lalu saksi korban



membalas dengan menggigit lengan luar tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan gigitannya dari lengan saksi korban dan saksi korban juga melepaskan gigitannya dari Terdakwa lalu saksi korban berjalan ke luar rumah di teras pintu namun tiba-tiba pintu rumah tertutup oleh Ibu Terdakwa, kemudian saksi korban kembali mendorong pintu rumah sambil saksi korban mengatakan “keluarkan suamiku” dan tidak lama pintu rumah terbuka lelaki ANDRE keluar dari rumah lalu lelaki ANDRE pergi diikuti oleh saksi korban namun Terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan “awas kalau nanti ketemu kamu di kembang jawa saya bunuh kamu” lalu dijawab oleh saksi korban “saya tidak takut” sambil saksi korban pergi dan meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.050/Ver/IX/VII/Rumkit tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN, M,Sp.F Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar atas permintaan tertulis No.B/289/IX/2013 Sekta Tml. tanggal 4 September 2013 dari Polsek Tamalate Resort Kota Besar Kepolisian Resort Kota Makassar, telah menerangkan dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* a.n. RINI URIYANTI sebagai berikut :
  1. Tidak ditemukan luka baru pada korban;
  2. Ditemukan luka bekas luka, pada beberapa bagian tubuh korban:
    - a. Pada daerah dahi kanan, ukuran 2,3 Cm x 0,6 Cm;
    - b. Pada daerah lengan atas kanan, ukuran 4,2 Cm x 3,7 Cm;
    - c. Pada daerah punggung tangan kiri ukuran 1,1 Cm x 0,4 Cm;
    - d. Pada daerah lutut kanan ukuran 1,7 Cm x 1,5 Cm;

#### KESIMPULAN :

1. Pada pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan luka baru pada korban;
2. Ditemukan bekas luka pada korban, yaitu pada daerah dahi kanan, lengan atas kanan, punggung tangan kiri dan lutut kanan yang sesuai akibat bekas trauma tumpul;
3. Bekas luka tersebut, sesuai untuk bekas perlukaan ringan, tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 67 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 393/Pid.B/2014/PN.MKs. tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- 1 Membebaskan Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA oleh karena itu dari segala dakwaan;
- 2 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 393/Pid.B/2014/PN.MKs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :
  - a. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA dengan cara tidak adil dan tidak benar serta tidak sesuai dengan aturan hukum

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 67 K/Pid/2015



yang sebenarnya karena di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa yang berbunyi "Menyatakan Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mengambil fakta yang bersumber dari keterangan Terdakwa/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan saksi SYAMSUL HAMZAH, Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi korban RINI URIYANTI serta keterangan saksi ANDRE HARYONO ditambah dengan alat bukti Surat yaitu *Visum Et Repertum*, ditambah dengan alat bukti alat bukti lainnya (sehingga Hakim di dalam memutuskan dan pengadili perkara tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan tingkat pertama yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP);

b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak pernah menilai secara obyektif fakta yang telah terungkap dalam persidangan Terdakwa, di mana keterangan saksi SYAMSUL HAMZAH sangat tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal tersebut sangat diabaikan oleh Majelis Hakim dan semestinya dijadikan alat bukti petunjuk bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah bohong, keterangan saksi SYAMSUL HAMZAH tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Feny;
- Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan istri Pak ANDRE sedangkan saksi korban Feny Lolita adalah merupakan mantan istri Pak ANDRE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pak Andre berada di rumah FENY pada saat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian karena waktu itu saksi sedang berkeliling untuk Patroli, karena saksi sebagai Security yang bertugas di Perumahan Orchid Garden;
- Bahwa melihat saksi RINI datang ke rumah Terdakwa FENY dan saksi melihat RINI masuk ke dalam rumah ibu Feny dan memanggil-manggil suaminya dengan mengatakan ANDRE...ANDRE ke luar;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban yang berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi melihat RINI dan ibu FENN saling emosi;
- Bahwa saksi tidak melihat ibu FENY melawan karena saksi datang setelah akhir kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat seluruhnya karena saksi datang ke tempat kejadian setelah terakhir kejadian atau pertengkaran ibu Feny dengan Rini sudah berlangsung;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara pada point 9 dan point 10 adalah tidak benar;
- Bahwa saksi mengatakan seperti pada BAP point 9 dan 10 karena waktu itu Polisi memperlihatkan foto luka pada tubuh Rini;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP berkas perkara tersebut saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar tandatangan saksi dalam berkas perkara adalah benar tandatangan saksi dan sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi sempat meleraikan keduanya dan saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa saksi melihat Pak Andre pergi setelah kejadian dan pergi bersama dengan Rini dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut Rini di belakang FENNY (Terdakwa) dan tidak saling berhadapan dan waktu itu Rini di belakang Fenny sambil Fenny jongkok dan Rambut Fenny ditarik oleh Rini;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 67 K/Pid/2015



Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi SYAMSUL HAMZAH adalah : keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yang benar adalah waktu itu Rini dengan Fenny saling berhadapan, Terdakwa tidak membelakangi Rini namun saling berhadapan sambil Rini tarik rambut Terdakwa lalu Terdakwa jongkok;

c. Bahwa setelah saksi SYAMSUL HAMZAH mencabut keterangannya yang ada di dalam BAP, Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi Verbalisan namun hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Pada hal perkara Terdakwa tersebut adalah perkara tandingan (contoh kasus Dewi Persik VS JULIA PERES) pada hal saksi korban RINI URIYANTI juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan korban adalah Terdakwa FENNY LOLITA WALANDA;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak pernah menilai Faktor Psikologis dan sosilogis dari keterangan saksi SYAMSUL ANCA yang mana saksi tersebut adalah merupakan Security dari perumahan tempat Terdakwa tinggal dan telah sejak lama kenal dengan Terdakwa, dalam persidangan pun saksi SYAMSUL ANCA selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak konsisten malah sewaktu persidangan Hakim Ketua selalu mengingatkan saksi SYAMSUL ANCA agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya namun saksi masih berbeli-belit dalam memberikan keterangan, hal tersebut menilai bahwa saksi Verbalisan perlu dihadirkan untuk persidangan berikutnya, namun Ketua Majelis Hakim menolak Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

#### **mengenai alasan ke-1:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan kepada saksi Rini Uriyanti, oleh karena pada saat saksi Andre Haryono (suami saksi Rini Uriyanti) tidak pulang ke rumah kemudian Rini Uriyanti mencari suaminya, ketemu di rumah Terdakwa (mantan istri Andre Haryono), Rini Uriyanti masuk tanpa ijin yang punya rumah, berselisih dengan Terdakwa, sebelumnya telah cekcok Rini Uriyanti dan suaminya, kemudian Terdakwa dan Rini Uriyanti berkelahi saling cakar, dan Rini Uriyanti menjambak rambut Terdakwa, saling gigit, kemudian masing-masing dipisah Andre Haryono dan Satpam, sedangkan luka saksi bukan luka-luka baru, bekas luka lama yang tidak berpengaruh sehari-hari, oleh karena itu *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Rini Uriyanti adalah perkelahian yang saling memukul, sehingga tidak ternyata ada penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi sendiri pernah disidangkan dalam perkara tersebut dan saksi dijatuhi pidana 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;

## **mengenai alasan ke-2:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 67 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 11 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.  
ttd/Sumardijatmo, S.H.,M.H.

K e t u a,  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 67 K/Pid/2015